



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan ketertiban pemasangan alat peraga kampanye perlu menetapkan Peraturan Bupati Sleman tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 41);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati ialah Bupati Sleman.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
6. Kantor Kesatuan Bangsa adalah Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.
8. Pemilu adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, program peserta Pemilu dan atau informasi lainnya, meliputi kampanye pemilu Presiden dan Wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD, kampanye pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.
10. Alat peraga kampanye adalah benda, alat, dan/atau media dalam bentuk reklame yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya dipergunakan memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu partai politik atau orang untuk menarik perhatian umum kepada partai politik atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat umum.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum berupa baliho, billboard, megatron, kain, balon udara, selebaran dan sejenisnya.
12. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau partai politik yang memasang alat peraga kampanye wajib mendapatkan izin reklame dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye wajib mendapatkan rekomendasi dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa.
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye yang menggunakan barang milik daerah wajib mendapatkan izin dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Pemberian izin pemasangan alat peraga kampanye sebagai dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, dan/atau izin dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah apabila menggunakan barang milik daerah.

Pasal 3

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye dapat dilakukan pada masa kampanye pemilu dan/atau pada masa di luar kampanye pemilu.
- (2) Masa diluar kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain acara hari ulang tahun partai, pendirian partai, dan rapat koordinasi partai, meliputi muktamar, musyawarah besar/musyawarah nasional, kongres, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, senam, jalan santai, tabligh akbar, kesenian, bazaar.

Pasal 4

Materi muatan dalam alat peraga kampanye wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. sopan;
- b. tertib;
- c. mendidik;
- d. bijak dan beradab;
- e. tidak mengandung unsur SARA;
- f. tidak bersifat pornografi; dan
- g. tidak bersifat provokasi.

Pasal 5

Penanggung jawab kampanye bertanggung jawab terhadap pemasangan, pemeliharaan, dan pembongkaran alat peraga kampanye.

Bagian Kedua Lokasi Pemasangan

Pasal 6

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye pada masa kampanye dapat dilakukan pada ruas jalan:
 - a. sepanjang tepi jalan Jogja – Solo, sepanjang tepi jalan Laksda Adisucipto dan sebagian tepi jalan Urip Sumoharjo;
 - b. sepanjang tepi jalan Wates;
 - c. sepanjang tepi jalan antara Tempel sampai dengan Klangon;
 - d. sepanjang tepi jalan antara jembatan kebon agung sampai dengan makam dr. Wahidin Sudirohusodo;
 - e. sepanjang tepi jalan antara batas kota sampai dengan Gamol;
 - f. sepanjang tepi jalan antara perempatan Monjali sampai dengan Pulau Watu;
 - g. sepanjang tepi jalan antara Tempel – Turi – Cangkringan-Pakem dan prambanan;
 - h. sepanjang tepi jalan antara Piyungan sampai dengan Prambanan;
 - i. sepanjang tepi jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo yaitu antara batas kota sampai dengan pertigaan Deggung;
 - j. sepanjang tepi jalan Pramuka yaitu antara pertigaan Deggung sampai perempatan Beran Lor;
 - k. sepanjang tepi jalan pemuda yaitu antara perempatan Beran Lor sampai dengan pertigaan Sleman (muka pengadaan);
 - l. sepanjang tepi jalan Bhayangkara yaitu antara pertigaan Sleman (muka pengadaan) sampai dengan batas kota;
 - m. sepanjang tepi jalan kabupaten antar Kantor Kecamatan dan jalan antar lingkungan dengan seizin pemilik lahan.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye di luar masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berjarak paling jauh 500 (lima ratus) meter dari lokasi kegiatan, kecuali untuk kegiatan kongres, musyawarah daerah dan hari lahir partai politik.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Larangan

Pasal 7

Orang atau partai politik yang memasang alat peraga kampanye wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. jarak pemasangan alat peraga kampanye yang satu dengan yang lainnya paling sedikit berjarak 2 (dua) meter dengan memperhatikan estetika dan tidak saling menutupi;
- b. pemasangan alat peraga kampanye dalam posisi tegak, kokoh, dan tidak mudah roboh;
- c. pemasangan alat peraga menjaga keselamatan berlalu lintas;
- d. alat peraga yang dipasang di halaman atau dipagar milik pihak lain harus seizin tertulis pemilik halaman atau pagar;
- e. alat peraga dipasang dengan jarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari tiang utama lampu pengatur lalu lintas;
- f. alat peraga dipasang dengan jarak paling sedikit 5 (lima) meter dari sudut simpang jalan apabila tidak ada lampu pengatur lalu lintas di persimpangan;
- g. ukuran panjang tiang bendera alat peraga paling sedikit 3 (tiga) meter dan paling tinggi 4 (empat) meter.

Pasal 8

- (1) Orang atau partai politik yang memasang alat peraga kampanye dilarang:
 - a. memasang alat peraga kampanye di fasilitas umum, antara lain lingkungan gedung pemerintahan, lembaga pendidikan, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, pasar, terminal, taman, tempat ibadah, Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Lapangan Pemerintah Daerah;
 - b. memasang alat peraga kampanye dengan cara melintang di jalan;
 - c. memasang alat peraga kampanye dengan menghalangi lampu pengatur isyarat lalu lintas;
 - d. memasang alat peraga kampanye di pohon, gapura, tiang telepon, alat pengatur isyarat lalu lintas, tiang reklame, tiang listrik, jembatan, jembatan layang, dan menara;

- e. memasang alat peraga kampanye di sepanjang jalan lingkar di wilayah Kabupaten Sleman, pembatas jalan, pulau jalan, dan di kawasan tertib lalu lintas;
 - f. memasang alat peraga kampanye di tempat yang berdekatan dengan jaringan listrik;
 - g. memasang alat peraga kampanye di jembatan, dan jembatan layang.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam radius paling jauh 500 (lima ratus) meter dari fasilitas umum.
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye di lapangan dapat dilakukan pada saat dipergunakan untuk kegiatan rapat umum sesuai dengan jadwal kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sleman.

Bagian Keempat
Waktu Pemasangan

Pasal 9

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye pada masa kampanye sesuai dengan jadwal kampanye yang disusun Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sleman.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye di luar masa kampanye paling lama 5 (lima) hari sebelum dan sesudah kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) berlangsung.

BAB III
TATA CARA PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Permohonan izin pemasangan alat peraga kampanye diajukan secara tertulis oleh pemohon atau penanggung jawab kampanye kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pemasangan alat peraga kampanye.
- (3) Permohonan izin pemasangan alat peraga kampanye dilampiri dengan persyaratan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon atau penanggung jawab kampanye yang masih berlaku;
 - b. rekomendasi dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa;
 - c. izin pemakaian barang milik daerah apabila menggunakan barang milik pemerintah daerah;
 - d. surat perjanjian penggunaan tanah dan/atau bangunan apabila alat peraga kampanye dipasang di lokasi yang bukan milik pemohon.

Pasal 11

- (1) Permohonan rekomendasi pemasangan alat peraga kampanye diajukan secara tertulis oleh pemohon atau penanggung jawab kampanye kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa
- (2) Permohonan rekomendasi dilampiri dengan persyaratan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon atau penanggung jawab kampanye yang masih berlaku;
 - b. daftar susunan tim kampanye atau petugas kampanye;
 - c. proposal kegiatan paling sedikit memuat tanggal, waktu, lokasi, jumlah, materi alat peraga kampanye, dan jenis alat peraga kampanye yang dipasang;
 - d. contoh materi yang akan dimuat dalam alat peraga kampanye.

Pasal 12

- (1) Permohonan izin pemakaian barang milik daerah untuk pemasangan alat peraga kampanye diajukan secara tertulis oleh pemohon atau penanggung jawab kampanye kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon atau penanggung jawab kampanye yang masih berlaku;
 - b. proposal kegiatan paling sedikit memuat tanggal, waktu, lokasi, jumlah, materi alat peraga kampanye, dan jenis alat peraga kampanye yang dipasang;

Pasal 13

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan melakukan pengkajian dan penelitian atas permohonan izin pemasangan alat peraga kampanye.
- (2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait atas permohonan izin pemasangan alat peraga kampanye.
- (3) Kepala Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan menerbitkan ijin pemasangan alat peraga kampanye berdasarkan:
 - a. aspek administrasi dan teknis;
 - b. rekomendasi dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa;
 - c. izin dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah apabila menggunakan barang milik pemerintah daerah.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan izin diterima secara lengkap dan benar.

BAB IV

SANKSI

Pasal 14

- (1) Setiap pemasangan alat peraga kampanye yang tidak memenuhi ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 akan dilakukan penertiban.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan pembongkaran alat peraga kampanye apabila pemasangan alat peraga kampanye dimaksud melanggar peraturan perundang-undangan dan membahayakan keselamatan jiwa dan keamanan masyarakat.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan, pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Kantor Kesatuan Bangsa sesuai kewenangannya dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Penertiban atas pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan oleh Satuan Polisi pamong Praja berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Bupati Sleman Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pemasangan Atribut Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 21 Seri E);
 - b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 6 Seri E).dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
pada tanggal 23 Mei 2013

BUPATI SLEMAN, -



✓ SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 23 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN



SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 7 SERI E